



**PUTUSAN**

Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SONGKI WALOYO BIN SUKRI HARIYANTO**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wiyung II Gg. Grenda No. 26 RT 004 RW 002  
Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Songki Waloyo Bin Sukri Hariyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SONGKI WALOYO Bin SUKRI HARIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) kotak bekas pembungkus HP TECNO POVA 4;
  - ✓ 1 (satu) lembar Kwitansi "CB Phone" tanggal 16/12/2023 untuk pembelian HP Tecno Pova 4 8/128 dengan harga Rp. 2.350.000,00;
  - ✓ 1 (satu) buah casing HP transparan warna coklat;  
**Dikembalikan kepada saksi SATRIA TRISNO WIBOWO**
  - ✓ 1 (satu) dus box HP Realme C 11 warna kuning;
  - ✓ 1 (satu) buah sim card / kartu sim Telkomsel nomor seri 6210 0629 6229 0526 00;  
**Dikembalikan kepada saksi KRESNO AHMADANI**
  - ✓ 1 (satu) lembar scan shoot pelacakan nomor sim card handphone nomor 6210 0629 6229 0526 00 dengan hasil sim card bernomor panggil 082129290526;
  - ✓ 2 (dua) lembar registrasi data sim card handphone nomor 082129290526;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SONGKI WALOYO Bin SUKRI HARIYANTO bersama-sama dengan DIKI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di dalam sebuah kamar kos Dukuh Gogor Gang Makam No. 99-A Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan DIKI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk TECNO POVA 4, warna lava orange milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11, warna hijau milik saksi KRESNO AHMADANI dengan cara : awalnya terdakwa melihat pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO terbuka sedikit, kemudian DIKI (DPO) menunggu terdakwa di sepeda angin di gang untuk mengawasi sekitar lokasi dan saat di rasa situasi aman, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos, kemudian terdakwa

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone TECNO POVA 4 milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO yang saat itu berada di atas meja dekat pintu, setelah itu terdakwa mengambil handphone REALME C 11 milik saksi KRESNO AHMADANI yang saat itu sedang di charge di sebelah badan saat saksi KRESNO AHMADANI tidur dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan DIKI (DPO) pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pasar maling daerah sekitar stasiun Wonokromo Surabaya, terdakwa bersama DIKI (DPO) telah menjual handphone merk REALME C 11 tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merk TECNO POVA 4 dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut di bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SATRIA TRISNO WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi KRESNO AHMADANI mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **SATRIA TRISNO WIBOWO** ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 Wib didalam kamar kost Dk Gogor Gang Makam No.99 A Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 unit HP merk TECNO POVA 4 warna larva orange, barang milik saksi KRESNO AHMADANI (adik saksi) yang telah hilang adalah 1 unit HP merk REALME C 11 warna hijau;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang HP milik saksi berada di atas meja dekat pintu, sedangkan HP milik saksi KRESNO AHMADANI di charge disamping tidur saksi KRESNO AHMADANI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi KRESNO AHMADANI sedang tidur;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam kamar kost yang pada saat itu pintu kamar kostnya dalam posisi terbuka sedikit dengan cara masuk ke dalam kamar kost membuka pintu dari dalam dan mengambil HP milik saksi dan saksi KRESNO AHMADANI dan setelah berhasil mengambil 2 HP tersebut terdakwa pergi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

## 2. Saksi **KRESNO AHMADANI** ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 Wib didalam kamar kost Dk Gogor Gang Makam No.99 A Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 unit HP merk REALME C 11 warna hijau, barang milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO (kakak saksi) yang telah hilang adalah 1 unit HP merk TECNO POVA 4 warna larva orange;
- Bahwa sebelum hilang HP milik saksi di charge disamping tidur saksi KRESNO AHMADI HP milik saksi berada di atas meja dekat pintu, sedangkan HP milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO berada di atas meja dekat pintu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi SATRIA TRISNO WIBOWO sedang tidur;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar kost yang pada saat itu pintu kamar kostnya dalam posisi terbuka sedikit dengan cara masuk ke dalam kamar kost membuka pintu dari dalam dan mengambil HP milik saksi dan saksi SATRIA TRISNO WIBOWO dan setelah berhasil mengambil 2 HP tersebut terdakwa pergi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar kos Dukuh Gogor Gang Makam No. 99-A Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan DIKI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk TECNO POVA 4, warna lava orange milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11, warna hijau milik saksi KRESNO AHMADANI;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa melihat pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO terbuka sedikit, kemudian DIKI (DPO) menunggu terdakwa di sepeda angin di gang untuk mengawasi sekitar lokasi dan saat di rasa situasi aman, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos, kemudian terdakwa mengambil handphone TECNO POVA 4 milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO yang saat itu berada di atas meja dekat pintu, setelah itu terdakwa mengambil handphone REALME C 11 milik saksi KRESNO AHMADANI yang saat itu sedang di charge di sebelah badan saat saksi KRESNO AHMADANI tidur dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan DIKI (DPO) pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pasar maling daerah sekitar stasiun Wonokromo Surabaya, terdakwa bersama DIKI (DPO) telah menjual handphone merk REALME C 11 tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merk TECNO POVA 4 dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut di bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak bekas pembungkus HP TECNO POVA 4;
- 1 (satu) lembar Kwitansi "CB Phone" tanggal 16/12/2023 untuk pembelian HP Tecno Pova 4 8/128 dengan harga Rp. 2.350.000,00 (Disita dari SATRIA TRISNA WIBOWO)
- 1 (satu) dus box HP Realme C 11 warna kuning; (Disita dari KRESNO AHMADANI)
- 1 (satu) buah sim card / kartu sim Telkomsel nomor seri 6210 0629 6229 0526 00;
- 1 (satu) buah casing HP transparan warna coklat; (Disita dari SONGKI WALOYO Bin SUKRI HARIYANTO)
- 1 (satu) lembar scan shoot pelacakan nomor sim card handphone nomor 6210 0629 6229 0526 00 dengan hasil sim card bernomor panggil 082129290526;
- 2 (dua) lembar registrasi data sim card handphone nomor 082129290526;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar kos Dukuh Gogor Gang Makam No. 99-A Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan DIKI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk TECNO POVA 4, warna lava orange milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11, warna hijau milik saksi KRESNO AHMADANI;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa melihat pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO terbuka sedikit, kemudian DIKI (DPO) menunggu terdakwa di sepeda angin di gang untuk mengawasi sekitar lokasi dan saat di rasa situasi aman, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos, kemudian terdakwa mengambil handphone TECNO POVA 4 milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO yang saat itu berada di atas meja dekat pintu, setelah itu terdakwa mengambil handphone REALME C 11 milik saksi KRESNO AHMADANI yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang di charge di sebelah badan saat saksi KRESNO AHMADANI tidur dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan DIKI (DPO) pergi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pasar maling daerah sekitar stasiun Wonokromo Surabaya, terdakwa bersama DIKI (DPO) telah menjual handphone merk REALME C 11 tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merk TECNO POVA 4 dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut di bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa yang bernama Songki Waloyo Bin Sukri Hariyanto yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar kos Dukuh Gogor Gang Makam No. 99-A Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan DIKI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk TECNO POVA 4, warna lava orange milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11, warna hijau milik saksi KRESNO AHMADANI. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar kos Dukuh Gogor Gang Makam No. 99-A Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan DIKI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk TECNO POVA 4, warna lava orange milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11, warna hijau milik saksi KRESNO AHMADANI dengan cara : awalnya terdakwa melihat pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO terbuka sedikit, kemudian DIKI (DPO) menunggu terdakwa di sepeda angin di gang untuk mengawasi sekitar lokasi dan saat di rasa situasi aman, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos, kemudian terdakwa mengambil handphone TECNO POVA 4 milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO yang saat itu berada di atas meja dekat pintu, setelah itu terdakwa mengambil handphone REALME C 11 milik saksi KRESNO AHMADANI yang saat itu sedang di charge di sebelah badan saat saksi KRESNO AHMADANI tidur dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan DIKI (DPO) pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SATRIA TRISNO WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi KRESNO AHMADANI mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar kos Dukuh Gogor Gang Makam No. 99-A Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan DIKI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk TECNO POVA 4, warna lava orange milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11, warna hijau milik saksi KRESNO AHMADANI dengan cara : awalnya terdakwa melihat pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO terbuka sedikit, kemudian DIKI (DPO) menunggu terdakwa di sepeda angin di gang untuk mengawasi sekitar lokasi dan saat di rasa situasi aman, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos, kemudian terdakwa mengambil handphone TECNO POVA 4 milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO yang saat itu berada di atas meja dekat pintu, setelah itu terdakwa mengambil handphone REALME C 11 milik saksi KRESNO AHMADANI yang saat itu sedang di charge di sebelah badan saat saksi KRESNO AHMADANI tidur dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan DIKI (DPO) pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pasar maling daerah sekitar stasiun Wonokromo Surabaya, terdakwa bersama DIKI (DPO) telah menjual handphone merk REALME C 11 tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merk TECNO POVA 4 dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut di bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby



## Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar kos Dukuh Gogor Gang Makam No. 99-A Kel. Jajar Tunggal Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan DIKI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk TECNO POVA 4, warna lava orange milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO dan 1 (satu) buah handphone merk REALME C 11, warna hijau milik saksi KRESNO AHMADANI dengan cara : awalnya terdakwa melihat pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO terbuka sedikit, kemudian DIKI (DPO) menunggu terdakwa di sepeda angin di gang untuk mengawasi sekitar lokasi dan saat di rasa situasi aman, kemudian terdakwa membuka pintu kamar kos saksi SATRIA TRISNO WIBOWO, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar kos, kemudian terdakwa mengambil handphone TECNO POVA 4 milik saksi SATRIA TRISNO WIBOWO yang saat itu berada di atas meja dekat pintu, setelah itu terdakwa mengambil handphone REALME C 11 milik saksi KRESNO AHMADANI yang saat itu sedang di charge di sebelah badan saat saksi KRESNO AHMADANI tidur dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan DIKI (DPO) pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pasar maling daerah sekitar stasiun Wonokromo Surabaya, terdakwa bersama DIKI (DPO) telah menjual handphone merk REALME C 11 tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan handphone merk TECNO POVA 4 dijual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) handphone tersebut di bagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi SATRIA TRISNO WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi KRESNO AHMADANI mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dan sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak bekas pembungkus HP TECNO POVA 4;
- 1 (satu) lembar Kwitansi "CB Phone" tanggal 16/12/2023 untuk pembelian HP Tecno Pova 4 8/128 dengan harga Rp. 2.350.000,00;
- 1 (satu) buah casing HP transparan warna coklat;

***Dikembalikan kepada saksi SATRIA TRISNO WIBOWO***

- 1 (satu) dus box HP Realme C 11 warna kuning;
- 1 (satu) buah sim card / kartu sim Telkomsel nomor seri 6210 0629 6229 0526 00;

***Dikembalikan kepada saksi KRESNO AHMADANI***

- 1 (satu) lembar scan shoot pelacakan nomor sim card handphone nomor 6210 0629 6229 0526 00 dengan hasil sim card bernomor panggil 082129290526;
- 2 (dua) lembar registrasi data sim card handphone nomor 082129290526;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Songki Waloyo Bin Sukri Hariyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak bekas pembungkus HP TECNO POVA 4;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi "CB Phone" tanggal 16/12/2023 untuk pembelian HP Tecno Pova 4 8/128 dengan harga Rp. 2.350.000,00;
  - 1 (satu) buah casing HP transparan warna coklat;

***Dikembalikan kepada saksi SATRIA TRISNO WIBOWO***

- 1 (satu) dus box HP Realme C 11 warna kuning;
- 1 (satu) buah sim card / kartu sim Telkomsel nomor seri 6210 0629 6229 0526 00;

***Dikembalikan kepada saksi KRESNO AHMADANI***

- 1 (satu) lembar scan shoot pelacakan nomor sim card handphone nomor 6210 0629 6229 0526 00 dengan hasil sim card bernomor panggil 082129290526;
- 2 (dua) lembar registrasi data sim card handphone nomor 082129290526;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Dto.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Dto.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Hakim Ketua,

Dto.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1311/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)